

IDENTIFIKASI MASALAH DALAM PENYUSUNAN APBDes TAHUN 2024 DI DESA TANDAIGI KECEMATAN SINIU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Idrus S. Lanande^{1)*}, Mohammad Irfan Mufti²⁾, Fiki Ferianto³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

idrussaoro@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

irfanmufthi66@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

fiki.ferianto@gmail.com

ABSTRAK

Proses perumusan APBDes oleh Pemerintah Desa dan juga BPD Desa Tandaigi sebagai representasi masyarakat belum menjalankan fungsi kontrol dan representasi secara maksimal. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman Perangkat Desa tentang peraturan teknis penganggaran dan masih rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis identifikasi masalah dan aktor dalam penyusunan APBDes Tahun 2024 di Desa Tandaigi, Kecamatan Siniu, dan serta mengidentifikasi aktor yang terlibat dan masalah-masalah yang muncul dalam proses penyusunan anggaran. Penelitian ini menggunakan teori Thissen dan Warren E. Walker, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap substansi masalah, aktor yang terlibat, serta karakteristik kelembagaan dalam proses penyusunan anggaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDes di Desa Tandaigi terdapat berbagai masalah publik yang tidak diakomodir dalam penyusunan APBDes. keterlibatan aktor didominasi oleh Pemerintah Desa, sementara aktor lainnya tidak dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil. Keterlibatan masing-masing lembaga belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena beberapa faktor, seperti dominasi keputusan oleh pihak tertentu serta kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya identifikasi masalah dan aktor secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : APBDes, Anggaran, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

The process of formulating the Village Budget (APBDes) by the Village Government and also the BPD of Tandaigi Village as a representative of the community has not carried out its control and representation functions optimally. In addition, the Village Apparatus' understanding of technical budgeting regulations is still limited and community participation is still low. This study aims to analyze the identification of problems and actors in the preparation of the 2024 Village Budget (APBDes) in Tandaigi Village, Siniu District, and also identify the actors involved and the problems that arise in the budget preparation process. This study uses the theory of Thissen and Warren E. Walker, which emphasizes the importance of understanding the substance of the problem, the actors involved, and the institutional characteristics in the budget preparation process. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the process of preparing the APBDes in Tandaigi Village contains various public problems that are not accommodated in the preparation of the APBDes. The involvement of actors is dominated by the Village Government, while other actors cannot influence the decisions that have been taken. The involvement of each institution has not been fully optimal due to several factors, such as the dominance of decision-making by certain parties and a lack of technical capacity and resources. This research provides insight into the importance of comprehensively identifying issues and actors to achieve village financial governance that is relevant to community needs.

Keywords: *Village Budget, Budget, Community Participation*

Submisi: 01-07-2025
Diterima: 02-07-2025
Dipublikasikan: 08-08-2025

PENDAHULUAN

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, Setiap desa di Indonesia harus menyusun APBDes setiap tahun untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Ini karena desa memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat lokal yang diakui oleh negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai masyarakat setempat, termasuk dalam pembangunan desa, dengan mengindahkan sistem nilai bersama ke dalam kehidupan nasional dan internasional.

Kewewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mengatur urusan pemerintahan dan memperhatikan kepentingan masyarakat di daerah mereka, memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengelola kehidupan masyarakat dengan baik. Melalui dasar itulah wilayah tingkat Desa, tingkat pemerintahan *withering* bawah di Indonesia, harus diatur, dibangun, dan dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Desa sangat penting menyediakan layanan infrastruktur perdesaan dan menurunkan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan masyarakat.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari aspek teknis hingga pengawasan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam memahami perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBDes secara profesional. Keterbatasan ini sering kali diperburuk oleh minimnya pelatihan teknis dan pendampingan dari pihak terkait, sehingga pengelolaan anggaran tidak optimal. Selain itu, keterlambatan pencairan dana desa akibat prosedur administrasi yang panjang atau kendala teknis di tingkat pemerintah pusat maupun daerah sering menyebabkan program pembangunan desa tertunda. Perencanaan yang kurang matang juga menjadi hambatan besar, di mana program yang disusun terkadang tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif, sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan prioritas desa atau bahkan bersifat tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya.

Setelah melakukan penelitian terhadap penggunaan (APBDes) di Desa Tandaigi, terlihat bahwa anggaran yang dialokasikan belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun terdapat alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, banyak program yang tidak terealisasi dengan baik akibat kurangnya pengawasan dan perencanaan yang matang. Misalnya, proyek perbaikan jalan yang dijadwalkan sering kali tertunda atau tidak sesuai, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari alokasi dana tersebut.

Masalah lainnya terkait dengan transparansi dan penyusunan APBDes. Sebagian besar masyarakat desa tandaigi merasa kurang dilibatkan dalam proses penyusunan APBDes dan pelaporan penggunaan anggaran desa, kurangnya transparansi pemerintah desa dalam penyusunan APBDes di tahun 2024 yang berakibat pada rendahnya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini menciptakan kesan bahwa dana desa tidak dikelola secara optimal dan kurang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Namun, di desa Tandaigi banyak kendala seperti partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan infrastruktur di desa, hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan pemuda desa dalam penyusunan APBDes saat ini yang menjadi kendala di desa Tandaigi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2024 terdiri dari semua uang yang dikirim ke rekening desa, yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Untuk menganalisis proses identifikasi masalah dalam penyusunan APBDes Desa Tandaigi, saat ini peneliti menggunakan teori dari Thissen dan Warren E. Walker, Dalam analisis kebijakan publik menurut Thissen dan Warren E. Walker, pemahaman yang mendalam terhadap substansi masalah, aktor yang terlibat, dan karakteristik kelembagaan adalah kunci. Substansi masalah merujuk pada inti permasalahan kebijakan yang perlu diatasi, termasuk akar penyebab dan dampaknya. Aktor yang terlibat mencakup semua pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh dalam kebijakan tersebut, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Karakteristik kelembagaan melibatkan aturan, norma, dan praktik yang mengatur interaksi antar aktor dalam proses kebijakan. Thissen dan Warren E. Walker menekankan bahwa analisis yang komprehensif harus mempertimbangkan ketiga aspek ini secara terintegrasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan relevan.

Analisis harus dilakukan selama proses penyusunan bagaimana untuk memastikan bahwa setiap tahap mulai dari perencanaan, perundingan, dan pengeluaran (APBDes) dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, melakukan analisis penyusunan menyeluruh tentang pembuatan (APBDes) desa tandaigi sangat penting, terutama pada tahun 2024. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siniu, khususnya pada tahun 2024, dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembuatan (APBDes) desa Tandaigi di Kecamatan Siniu.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti, (Nawawi, 2003)

Fenomena ini menganalisis mengenai formulasi anggaran pendapatan dan belanja di Desa Tandaigi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencoba memahami makna di balik data yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan atau pengetahuan luas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tandaigi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan deskripsi deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan tentang Analisis Formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tandaigi.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari subjek oleh penelitian untuk tujuan spesifik. Data dapat berupa pendapat individu atau kelompok untuk

menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tandaigi. Anda dapat merujuk pada panduan wawancara dibuat dengan menggunakan panduan wawancara terperinci.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media seperti buku teori, dokumen, dan menggunakan Analisis Formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Tandaigi. Data ini akan dikumpulkan dengan menggunakan alat dan pedoman dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini, yaitu alat yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian berupa pedoman wawancara dan alat untuk merekam serta kamera untuk foto dokumentasi.

Analisis data adalah proses mengekstraksi informasi dari data yang mudah dipahami dan memiliki sifat berguna untuk memecahkan masalah. Secara khusus, ia mengubah data penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif Miles Huberman dan Saldana (2014: 12-14). Menurut Miles-Huberman dan Saldana (2014: 12-14), komponen analisis data adalah: Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan substantif merupakan salah satu pendekatan utama dalam analisis kebijakan publik yang menitikberatkan pada isi atau konten dari suatu kebijakan. Menurut Thissen dan Warren E. Walker dalam bukunya *Public Policy Analysis: New Developments* (2013), pendekatan ini digunakan untuk menilai kualitas kebijakan dengan mengedepankan rasionalitas teknokratik, argumentasi logis, penggunaan data ilmiah, serta evaluasi terhadap dampak kebijakan secara menyeluruh. Pendekatan ini, kebijakan dievaluasi bukan hanya berdasarkan prosedur pembuatannya, tetapi lebih pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespons masalah publik secara substansial dan memberikan solusi yang efektif.

Masalah di desa tandaigi yang ada di dalam RKPDes (RKPDes) Tahun Lingkungan/Dusun/RT/RW Tahun 2024 ada pembangunan drainase, Pembangunan Pos Babinsa, Pembangunan Pos Kamling, Pembangunan Abrasi Pantai, Pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Pembangunan Jembatan Dusun 2 dan Dusun 1, Pelatihan Kelompok Bawang, Pengadaan Alat Sambre, Penambahan tenda Terowongan, Sosialisasi/Pelatihan Tenaga Terampil.

Tabel 1.

**Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahunan
Lingkungan/Dusun/RT/RW Tahun 2024**

Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi RT/ RW/Dusun	Sasaran	Target	Waktu	Biaya
Pembangunan Drainase	Kelancaran Transportasi Antar Dusun	Desa Tandaigi	Masyarakat	Kelancaran Transportasi	2024	179.000.000
Pembangunan Pos	Peningkatan Pengamanan	Desa Tandaigi	Masyarakat	Peningkatan	2024	250.000.000

Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi RT/ RW/Dusun	Sasaran	Target	Waktu	Biaya
Babinsa	Desa			Keamanan Desa		
Pembangunan pos Kamling	Peningkatan Keamanan Lingkungan	Desa Tandaigi	Masyarakat	Peningkatan Keamanan Lingkungan	2024	100.000.000
Pembangunan Abrasi Pantai	Mengurangi Pengikisan Air Laut	Desa Tandaigi	Masyarakat	Mengurangi Penganan Ombak	2024	280.000.000
Pembangunan RTLH	Mengurangi keluarga Kurang Mampu	Desa Tandaigi	Masyarakat Desa	Peningkatan Ekonomi	2024	250.000.000
Pelatihan Kelompok Bawang	Peningkatan Ekonomi	Desa Tandaigi	Masyarakat Desa	Peningkatan Ekonomi Petani	2024	10.000.000
Pengadaan Alat Samba	Peningkatan Bakat Remaja	Desa Tandaigi	Masyarakat Desa	Peningkatan Bakat Remaja	2024	5.000.000
Penambahan Tenda Terowongan	Peningkatan Utama Bumdes	Desa Tandaigi	Masyarakat Desa	Peningkatan Usaha	2024	25.000.000
Sosialisasi/ Pelatihan Tenaga Terampil	Untuk Menambah Modal Usaha Masy	Desa Tandaigi	Masyarakat Desa	Untuk Menambah Modal Usaha Masy	2024	5.000.000

(Sumber Data: Data Sekunder Kantor Desa Tandaigi, 2025)

Identifikasi masalah publik menjadi hal penting dalam penyusunan kebijakan. Pemetaan masalah yang tepat dapat menghasilkan alternatif solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan identifikasi masalah di desa Tandaigi Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan data yang dikumpulkan yang bersumber dari dokumen hasil musrembang desa diketahui bahwa terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa diantaranya:

Tabel 2.

Daftar Masalah Publik di Desa Tandaigi Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Berdasarkan Persepsi Aktor

Bidang - Bidang	Jenis Masalah	Status di APBDes
Pendidikan	1. Belum ada bantuan secara tunai untuk anak yang kurang mampu 2. Belum ada bantuan untuk anak SD, SMP, SMK/SMA, Kuliah.	1. Tidak terakomodir 2. Tidak terakomodir
Pertanian dan Perkebunan	3. Penyaluran bantuan kepada masyarakat belum sepenuhnya merata 4. Peningkatan infrastruktur jalan ke kantong produksi	1. Tidak terakomodir 2. Belum terakomodir
Peternakan	5. Rendahnya pengetahuan berternak dalam pengembangbiakan hewan ternak 6. Hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan sehingga masuk di pekarangan rumah 7. Petertiban hewan ternak	1. Sedikit terakomodir 2. Belum terakomodir
Kesehatan	8. Tidak ada penyemprotan insektisida untuk penyegah penyakit malaria 9. Kurangnya obat-obatan posiyandu balita dan lansia 10. Tingginya angka stanting	1. Belum terakomodir 2. Belum terakomodir 3. terakomodir
Kelautan	11. Tidak ada perahu yang resepentatif bagi nelayan untuk mendapatkan ikan lebih banyak 12. Tidak ada bantuan mesin perahu dari pemerintah desa	1. Belum terakomodir 2. Belum terakomodir
Sosial/Budaya	13. Rendahnya kesenian budaya lokal 14. Tidak ada kelompok-kelompok kesenian budaya lokal	1. Belum terakomodir 2. Tidak terakomodir

Bidang - Bidang	Jenis Masalah	Status di APBDes
	15. Tingginya peredaran narkoba dan judi online 16. Tingginya angka pernikahan dini	3. Tidak terakomodir 4. terakomodir
Pemerintahan	17. Masih minimnya esentif gaji perangkat desa 18. Belum ada tunjangan dari pemerintah desa 19. Tidak adanya operasional kepaas desa dalam makan/minum bagi masyarakat yang hadir di kegiatan desa maupun kegiatan dirumah kepala desa	1. Sedikit terakomodir 2. Belum terakomodir 3. Belum terakomodir
Ekonomi	20. Rendahnya pendapatan masyarakat dikeranakan tidak mempunyai kerja tetap 21. Belum terpenuhi bantuan yang pemuda usulkan di Musreimbang desa, dan bantuan pekerjaan 22. Banyaknya pencurian kelapa	1. Belum terakomodir 2. Belum terakomodir 3. terakomodir
Infrastruktur	23. Peningkatan infrastruktur jalan ke kantong produksi 24. Kurangnya mendapatkan air mengalir yag di sediakan oleh pemerintah desa	1. Terakomodir 2. Terakomodir

(Sumber Data: Data Sekunder, 2025)

Dalam analisis kebijakan, aktor merujuk pada individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Karakteristik aktor meliputi kepentingan, kekuasaan, sumber daya, dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan mereka. Aktor bisa berasal dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat sipil, atau lembaga internasional. Jaringan kebijakan terbentuk melalui interaksi antar aktor yang memiliki kepentingan bersama atau saling bersaing. Jaringan ini bisa bersifat formal (melalui regulasi dan institusi) atau informal (melalui komunikasi dan aliansi strategis). Pemahaman terhadap jaringan kebijakan penting untuk mengidentifikasi hubungan kekuasaan, pengaruh, dan dinamika kepentingan dalam sistem kebijakan publik.

Tabel 3.
Aktor Yang Terlibat

Nama	Jabatan/ Status Sosial	Kepentingan	Kekuatan dalam mempengaruhi Kebijakan	Isu yang menjadi perhatian
Lasa Lemba	Kepala Desa Pengganti/ Sekretaris Desa dan mewakili pemereintah Desa	Motif politik, ekonomi, ideologi, kultural, dan ekologis	Mereka memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran desa dan pembuatan peraturan desa (Perdes) bersama permusyawaratan desa (BPD)	Pendidikan dan kesehatan
Darwis D Sududi S.H	Camat Siniu	Motif politik, ekonomi dan ideologi	Mempengaruhi kebijakan anggaran melalui asesmen di tingkat kecamatan	Isu kesehatan
Arpin S.Ag	Kasi PEMD Kecamatan Siniu	Motif politik, ekonomi dan ekologis	Pengaruh mereka tergantung pada posisi seksi dalam struktur organisasi dan kemampuan mereka dalam memberikan analisis dan rekomendasi pada pimpinan	Perencanaan dan pertanggungjawaban desa
Amboja	Tokoh Adat Desa	Motif Kultural dan Ideologi	Dapat mempengaruhi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan	Isu tentang banyaknya

Nama	Jabatan/ Status Sosial	Kepentingan	Kekuatan dalam mempengaruhi Kebijakan	Isu yang menjadi perhatian
	Tandaigi		adat istiadat, nilai-nilai lokal, dan penyelesaian sengketa di tingkat desa	Pernikahan Dini yang di Desa Tandaigi
Salwin S.Pd	Tokoh Agama	Motif kultural dan ekologis	Mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kesejahteraan sosial	Minimnya esentif Pegawaisarah/imam Mesjid
Asman Lakani S.Pd	Tokoh Masyarakat	Motif ekonomi, ideologi	Memiliki pengaruh besar, menyuarakan aspirasi masyarakat, mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai, dan mendorong perubahan, advokasi, dan memiliki dukungan publik	Petertiban hewan ternak, peningkatan infrastruktur jalan ke kantong produksi, isu pencurian kelapa dan isu PDAM
Afdih S.Pd	Tokoh Pemuda	Motif Ideologi, politik dan kultural	Kekuatan mereka terletak pada kemampuan mengorganisir, menyuarakan aspirasi pemuda, dan memanfaatkan media sosial untuk mempengaruhi opini publik.	Belum terpenuhi bantuan yang pemuda usulkan di Musrembang desa, dan bantuan pekerjaan

(Sumber Data: Data Sekunder, 2025)

Karakteristik kelembagaan dalam kebijakan publik mencakup struktur, norma, aturan, dan proses yang membentuk dan mengatur perilaku aktor dalam sistem kebijakan. Institusi dapat berupa lembaga formal seperti pemerintahan, parlemen, dan badan regulator, maupun lembaga informal seperti norma sosial dan budaya politik. Karakteristik penting dari kelembagaan termasuk stabilitas, legitimasi, kapasitas administratif, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Karakteristik kelembagaan dalam penyusunan APBDes di Desa Tandaigi menunjukkan adanya struktur dan mekanisme yang telah dibentuk secara formal sesuai dengan regulasi pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Lembaga-lembaga seperti Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya seperti LPM, PKK, serta kelompok-kelompok masyarakat memiliki fungsi masing-masing dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Namun, keterlibatan masing-masing lembaga tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena beberapa faktor, seperti dominasi keputusan oleh pihak tertentu serta kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya.

Tabel 4
Karakteristik Lembaga

Nama Lembaga	Ketua	Isu yang menjadi perhatian
BPD	Asfun S.Pd	Perlu memperhatikan masalah PDAM dan hewan ternak
LPMD	Sarman Jasa	Perlu penambahan operasional LPMD karena tidak pernah naik
PKK	Rosmini Andiasa S.Pdi	Perlu penambahan operasional PKK karena tidak pernah naik
Karang Taruna Desa Tandaigi	Afdih S.Pd	Belum terpenuhi bantuan yang pemuda usulkan di Musrembang desa, dan bantuan pekerjaan

(Sumber Data: Data Sekunder Kantor Desa Tandaigi, 2025)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tahapan penting dalam siklus pemerintahan desa yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Dalam konteks penyusunan APBDes, keterlibatan masyarakat menjadi elemen fundamental, sebab proses perencanaan yang partisipatif akan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Tandaigi, ditemukan adanya berbagai masalah dalam melibatkan aktor serta proses pengambilan keputusan yang menyebabkan penyusunan APBDes belum berjalan secara ideal.

Salah satu pendekatan teoritis yang digunakan dalam menganalisis dinamika ini adalah teori dari Thissen dan Warren E. Walker (2013) tentang proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Thissen menekankan bahwa dalam perumusan kebijakan terdapat interaksi antara berbagai aktor yang membawa kepentingan, nilai, dan persepsi yang berbeda. Penyusunan APBDes seharusnya merupakan arena deliberatif di mana aktor-aktor desa, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga biasa, saling berdialog dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, dalam kasus Desa Tandaigi, proses penyusunan anggaran lebih banyak didominasi oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya, sementara BPD dan masyarakat kurang dilibatkan secara aktif. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses perumusan kebijakan desa.

Masalah lain yang tampak dari hasil wawancara adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori partisipasi dari Sherry Arnstein (1969) dalam model *Ladder of Citizen Participation*. Arnstein membagi tingkat partisipasi ke dalam delapan tangga, dari manipulasi hingga citizen control. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat Desa Tandaigi hanya berada pada level konsultasi dan informasi, di mana masyarakat tidak benar-benar diberikan ruang untuk mempengaruhi keputusan. Mereka sekadar diundang dalam forum-forum musyawarah yang sifatnya seremonial dan tidak memiliki pengaruh substansial terhadap hasil kebijakan. Keadaan ini memperlihatkan partisipasi semu (*pseudo-participation*) yang tidak mencerminkan semangat demokrasi desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang identifikasi masalah dan aktor dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024 di Desa Tandaigi, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif dan hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu masalah publik yang relevan belum menjadi prioritas penganggaran. Beberapa isu penting seperti banjir di wilayah Dusun IV, pencurian hasil kebun (kelapa), dan ketersediaan air bersih belum masuk ke dalam program prioritas APBDes. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme identifikasi masalah publik belum berjalan secara efektif dan terstruktur. Selain itu, dominasi aktor elit dalam proses

penganggaran desa. Proses perumusan APBDes didominasi oleh Kepala Desa dan perangkatnya. BPD sebagai representasi masyarakat belum menjalankan fungsi kontrol dan representasi secara maksimal. Kecenderungan ini menciptakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan anggaran. Selanjutnya, kapasitas kelembagaan dan pemahaman regulasi masih terbatas, Perangkat desa memiliki pemahaman terbatas terhadap peraturan teknis penganggaran seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Selain itu, belum adanya penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) menyebabkan lemahnya dokumentasi, transparansi, dan pelaporan publik terhadap penggunaan APBDes. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. Proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dilaksanakan bersifat formalitas, di mana aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya diakomodasi. Masyarakat sering kali hanya diundang untuk hadir, namun tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang substansial. Ini menunjukkan bentuk partisipasi pasif atau simbolik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dan lembaga desa dalam mewujudkan proses penyusunan APBDes yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipasi yang nyata dan distribusi kekuasaan yang seimbang antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan kunci dalam memastikan bahwa anggaran desa benar-benar menjawab kebutuhan lokal dan mendorong pembangunan desa yang inklusif serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Volume 35, Nomor 4, Hal. 216-224. DOI: <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Nawawi, H. 2003. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). 2024. Lingkungan/Dusun/RT/RW Tahun 2024
- Thissen, W., & Walker, W. (Eds.). 2013. Public Policy Analysis: New Developments. London: Springer. DOI: [10.1007/978-1-4614-4602-6](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4602-6).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

TENTANG PENULIS

Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan-Nya. Saya Idrus S. Lanande, lahir di Desa Marantale, 26 Mei 2003 sebagai Mahasiswa di Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako Kota Palu Angkatan 2021, dan melalui Artikel ini telah menyelesaikan kuliah tahun 2025. Semoga, dengan tulisan ilmiah ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca.